

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perempuan sebagai bagian integral dari masyarakat pada hakikatnya memiliki hak yang setara dengan laki-laki untuk hidup dengan aman, bermartabat, dan terbebas dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, maupun eksploitasi. Hak tersebut bersifat mendasar dan melekat pada setiap perempuan tanpa terkecuali, sebagai bagian dari pengakuan atas harkat dan martabat kemanusiaan yang universal.<sup>1</sup> Namun demikian, realitas yang ada di lapangan justru menunjukkan bahwa kekerasan berbasis gender masih terus menjadi permasalahan serius dan sistematis yang dihadapi oleh Perempuan di seluruh penjuru dunia, tidak terkecuali di Indonesia.<sup>2</sup> Hingga kini, permasalahan tersebut belum menemukan penyelesaian yang tuntas dan menyeluruh, sehingga perlindungan terhadap perempuan masih menjadi agenda yang sangat mendesak untuk diwujudkan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Cathryne L Schmitz and Shirley Gatenio, "Women , Human Rights , and Gender Equality," *Journal of Human Rights and Social Work* 8, no. 4 (2023): 359–60, <https://doi.org/10.1007/s41134-023-00288-7>.

<sup>2</sup> Komnas Perempuan, "Peringatan Hari Perempuan Internasional 2022 dan Peluncuran Catatan Tahunan tentang Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan," <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/peringatan-hari-perempuan-internasional-2022-dan-peluncuran-catatan-tahunan-tentang-kekerasan-berbasis-gender-terhadap-perempuan>. (Diakses, Kamis, 28 Mei 2026)

<sup>3</sup> Efren Nova and Edita Elda, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dari Kekerasan Seksual (Suatu Kajian Yuridis Empiris Implementasi Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Sumatera Barat)," 2024, 1308–20.

Situasi ini semakin diperparah oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang berlangsung begitu pesat dalam beberapa dekade terakhir. Teknologi yang semestinya membawa dampak positif bagi kehidupan manusia, ternyata turut melahirkan ruang-ruang baru yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk melakukan kejahatan yang secara spesifik menargetkan perempuan sebagai korbannya.<sup>4</sup> Kekerasan yang sebelumnya hanya terjadi di ranah fisik dan tatap muka kini telah merambah jauh ke dalam ranah digital dan dunia maya, menciptakan berbagai bentuk ancaman baru yang dampaknya tidak kalah merusak, bahkan dalam banyak kasus justru lebih traumatik dan berkepanjangan bagi kehidupan psikologis, sosial, dan martabat korbannya. Oleh karena itu, pembangunan sistem perlindungan hukum yang komprehensif, adaptif, dan responsif terhadap perkembangan zaman menjadi suatu kebutuhan yang sangat mendesak dan tidak dapat diabaikan lebih lama lagi.<sup>5</sup>

Agenda Pembangunan global yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui *Sustainable Development Goals* yang selanjutnya disebut sebagai (*SDGs*) atau yang dikenal sebagai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan secara tegas menegaskan komitmen bersama

---

<sup>4</sup> Antik Bintari, "Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik : Permasalahan Dan Respons Terhadap Kasus Cyber Sexual Harassment : Issues and Response to Case" 29, no. 1 (2024): 17–30, <https://doi.org/10.34309/jp.v29i1.960>.

<sup>5</sup> Syarifuddin et al., "Reformasi Hukum di Era Digital: Tantangan dan Peluang di Indonesia," *Indonesian Research Journal on Education* 4, no. 4 (2024): 3206–3215.

dari 193 negara anggota, termasuk Indonesia, untuk bersama-sama mewujudkan kehidupan yang lebih baik, adil, dan berkelanjutan bagi seluruh umat manusia pada tahun 2030.<sup>6</sup> Salah satu tujuan yang paling fundamental dan tidak dapat dikompromikan dalam keseluruhan agenda *SDGs* tersebut adalah *SDGs Goal 5* (lima) tentang Kesetaraan Gender, yang secara eksplisit dan tegas mengamanatkan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, baik yang terjadi di ruang publik maupun di ranah privat, termasuk di dalamnya eksploitasi seksual dan berbagai manifestasi kekerasan berbasis gender lainnya yang selama ini masih terus terjadi.<sup>7</sup> Selain *Goal 5* (lima), *SDGs Goal 16* (enam belas) tentang Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh juga memiliki relevansi yang sangat erat, khususnya melalui Target 16.1 yang menyerukan pengurangan signifikan terhadap segala bentuk kekerasan di mana pun juga, serta target 16.3 yang secara khusus menekankan pentingnya menjamin akses yang setara terhadap keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.<sup>8</sup>

Dalam konteks Indonesia, upaya implementasi *SDGs Goal 5* (lima) dan *Goal 16* (enam belas) ternyata menghadapi berbagai tantangan serius

---

<sup>6</sup> Vol IX et al., “Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban *Sustainable Development Goals (SGDs)* di Indonesia” IX, no. 1 (2023): 187–98.

<sup>7</sup> Menjamin Keamanan and Manusia Khususnya, “Komitmen Indonesia dalam Implementasi SDGs Nomor 5 untuk Menjamin Keamanan Manusia Khususnya Perempuan (2015-2021),” 2021, 1–17

<sup>8</sup> Fayza Ilhafa, Nizam Zakka Arrizal, and Nadila Utami Putri, “Mewujudkan SDGs Di Bidang Hukum: Peran Serta Mahasiswa Hukum Dalam Pembangunan Hukum, “*Seminar Nasional Hukum Dan Pancasila*” 1 (2022): 133–41.

yang nyata di lapangan, dan salah satu tantangan yang paling menonjol adalah meningkatnya angka kejahatan seksual yang difasilitasi oleh perkembangan teknologi informasi. Kekerasan seksual merupakan salah satu hambatan terbesar yang menghalangi pencapaian *SDGs Goal 5* (lima) di Indonesia, dan dalam konteks ini Komnas Perempuan memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan *SDGs Goal 5* (lima) melalui kerja-kerja advokasi perlindungan korban kekerasan seksual yang salah satu hasil nyatanya adalah keberhasilan mendorong pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang selanjutnya disebut sebagai UU TPKS.<sup>9</sup> Sejalan dengan pandangan tersebut, kajian akademis yang diterbitkan dalam *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* menegaskan bahwa meskipun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut sebagai UU ITE dan UU TPKS telah memberikan dasar hukum bagi perlindungan korban kekerasan seksual berbasis digital, implementasinya masih terhambat oleh rendahnya literasi digital dan keterbatasan kapasitas penegak hukum, sehingga penguatan kerangka hukum yang ada menjadi kebutuhan mendesak.<sup>10</sup>

Salah satu kejahatan seksual yang masih berkaitan dengan UU ITE dan UU TPKS yaitu sekstorsi.<sup>11</sup> Jordy Herry Christian mendefinisikan

---

<sup>9</sup> Fitha Ayun et al., “Optimalisasi Implementasi Uu Tpk : Tantangan Dan Solusi Dalam Upaya Penghapusan Kekerasan Seksual” 53 (2024): 90–100.

<sup>10</sup> Vol No et al, “Analisis Pertanggungjawaban Pidana dan Perdata Penyelenggara Sistem Elektronik Terhadap Kebocoran Data Pengguna” 3, no.2 (2026): 654-58.

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

sekstorsi sebagai suatu perbuatan pemerasan yang dilakukan dengan cara menggunakan ancaman untuk menyebarkan foto atau video korban yang memiliki muatan pornografi, dimana ancaman tersebut pada akhirnya menyebabkan korban diliputi rasa takut yang mendalam sehingga terpaksa memenuhi segala permintaan yang diajukan oleh pelaku.<sup>12</sup> Dalam kajian akademis internasional, O'Malley dan Holt mendefinisikan *cyber sextortion* sebagai suatu bentuk kejahatan yang dilakukan secara online dimana pelaku secara sengaja mengancam untuk mengungkapkan atau menyebarluaskan gambar maupun informasi seksual yang bersifat sensitif milik korban, kecuali apabila korban bersedia memenuhi seluruh tuntutan yang diajukan oleh pelaku tersebut.<sup>13</sup> Sekstorsi memiliki karakteristik khusus yang membedakannya secara tegas dari bentuk-bentuk kejahatan seksual digital lainnya, yakni adanya kombinasi yang tidak terpisahkan antara unsur ancaman, pemerasan, dan eksploitasi seksual yang terjadi secara bersamaan dan simultan dalam satu rangkaian perbuatan yang terencana dan sistematis.<sup>14</sup> Karakteristik tersebut tercermin dalam pola operasional sekstorsi yang umumnya bersifat bertahap, diawali dengan perolehan konten seksual korban, baik melalui manipulasi, hubungan kepercayaan, maupun peretasan, yang kemudian dijadikan alat ancaman untuk memaksa

---

<sup>12</sup> Fikri Chandra Permana, "Jurist-Diction" 5, no. 3 (2022): 883–98, <https://doi.org/10.20473/jd.v5i3.35776>.

<sup>13</sup> Fani Moses Radebe and Kennedy Njenga, "Bibliometric Mapping of Scientific Production and Conceptual Structure of Cyber Sextortion in Cybersecurity," 2025.

<sup>14</sup> Dea Tri Afrida and Edita Elda, "Sekstorsi Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Dalam Sistem Hukum Di Indonesia" 1, no. Juni (2023): 11–26.

korban memenuhi tuntutan pelaku berupa uang, konten seksual tambahan, atau pemenuhan seksual tertentu.

Sekstorsi sesungguhnya merupakan bagian dari fenomena yang jauh lebih luas yang dalam diskursus hak asasi manusia dan perlindungan Perempuan dikenal sebagai Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO), yang saat ini telah menjadi perhatian serius di tingkat nasional maupun internasional. Komnas Perempuan mendefinisikan KBGO sebagai segala bentuk kekerasan yang difasilitasi dan dimediasi oleh teknologi digital, serta secara khusus ditujukan kepada seseorang berdasarkan identitas gender atau orientasi seksualnya, sehingga menjadikan Perempuan sebagai kelompok yang paling rentan dan paling sering menjadi sasarannya.<sup>15</sup> *Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW)* dalam *Recommendation No. 35* menegaskan bahwa kekerasan berbasis gender terhadap bentuk diskriminasi yang secara serius menghalangi kemampuan Perempuan untuk menikmati hak dan kebebasannya atas dasar kesetaraan dengan laki-laki.<sup>16</sup> Pelaku sekstorsi umumnya memanfaatkan stigma sosial berbasis gender, dimana ancaman penyebaran konten intim lebih efektif digunakan terhadap perempuan karena konstruksi budaya patriarki yang cenderung menyalahkan korban alih-alih pelakunya.

---

<sup>15</sup> Op.cit

<sup>16</sup> Advance Unedited Version, “Committee on the Elimination of Discrimination against Women General Recommendation No . 35 on Gender-Based Violence against Women , Updating General Recommendation No . 19,” no. 35 (2017).

Fenomena sekstorsi di Indonesia sejatinya bukan sekedar ancaman yang bersifat abstrak atau hipotesis semata, melainkan telah menjadi realitas nyata yang datanya dapat ditelusuri secara empiris melalui berbagai laporan resmi lembaga negara. Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2024 mencatat fakta yang sangat mengkhawatirkan, yakni bahwa Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) kini menduduki posisi tertinggi di antara seluruh bentuk kekerasan seksual yang dilaporkan kepada lembaga-lembaga pengadaan layanan, melampaui pelecehan seksual fisik, kekerasan seksual lain, maupun perkosaan yang selama ini lebih dikenal oleh masyarakat luas.<sup>17</sup> Prianter Jaya Hairi, dkk menyatakan bahwa dari total 570 laporan kasus kekerasan seksual yang masuk pada tahun 2022, hanya sebanyak lima kasus yang berhasil diproses hingga tahap persidangan di pengadilan dengan menggunakan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UU TPKS, sebuah angka yang sangat kecil dan jauh dari proporsional.<sup>18</sup> Kesenjangan yang sangat mencolok antara tingginya angka kasus yang dilaporkan dan rendahnya jumlah penuntutan yang berhasil diproses secara hukum ini secara gamblang menunjukkan bahwa sistem hukum yang ada saat ini belum mampu merespons permasalahan sekstorsi secara optimal dan efektif.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Retno Manuhoro Setyowati et al., “Jurnal Perempuan Dan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)” 6, no. 1 (2023): 64–78.

<sup>18</sup> Prianter Jaya Hairi and Marfuatul Latifah, “Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual,” 2023.

<sup>19</sup> Afrida and Elda, “Sekstorsi Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Dalam Sistem Hukum Di Indonesia.”

Salah satu faktor penting yang diduga kuat mendorong pelaku untuk berani melakukan sekstorsi tanpa rasa takut adalah rendahnya risiko hukum yang dipersepsikan oleh pelaku terhadap perbuatan yang dilakukannya tersebut. K.A. Putri dan Sukmareni dalam kajian mereka mengungkapkan bahwa pelaku sekstorsi pada umumnya melakukan kalkulasi rasional secara sadar dan terencana, dimana mereka berkesimpulan bahwa keuntungan yang akan diperoleh dari perbuatan tersebut jauh lebih besar dibandingkan dengan risiko hukum yang mungkin harus mereka tanggung, mengingat setidaknya tiga faktor utama yang menguntungkan pelaku, yaitu kejahatan terjadi di ruang privat digital yang sangat sulit untuk dipantau oleh aparat penegak hukum, korban cenderung tidak berani melaporkan perbuatan tersebut karena adanya stigma sosial yang masih sangat kuat di masyarakat, proses pembuktian digital yang pada praktiknya masih sangat kompleks dan membutuhkan keahlian teknis khusus.<sup>20</sup> Kondisi yang demikian ini secara keseluruhan menunjukkan bahwa sistem hukum yang berlaku saat ini belum mampu menciptakan kebijakan pemidanaan yang cukup tegas dan menjerakan terhadap pelaku sekstorsi, sebagaimana yang seharusnya dapat diwujudkan dalam kerangka komitmen terhadap *SDGs Goal 16* (enam belas).<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Asrul Nur Iman et al., “Trauma , Stigma , Dan Perlawanan Perempuan Dalam Kekerasan Digital Berbasis Gender : Studi Kasus Pada Korban Revenge Porn Di Indonesia,” no. Aiccon (2025): 523–38.

<sup>21</sup> Afrida and Elda, “Sekstorsi Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Dalam Sistem Hukum Di Indonesia.”

Sebagai respons konkret atas semakin meningkatnya kasus kekerasan seksual di Indonesia, termasuk yang terjadi di ranah digital dan berbasis teknologi, pemerintah Indonesia akhirnya mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang UU TPKS, sebuah Langkah legislasi yang telah lama diperjuangkan oleh para aktivis dan pemerhati hak-hak perempuan di Indonesia.<sup>22</sup> Eko Nurisman menyatakan bahwa UU TPKS hadir sebagai instrument hukum yang melengkapi dan memperkuat peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya dalam upaya yang lebih komprehensif untuk menanggulangi berbagai bentuk tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia.<sup>23</sup> UU TPKS secara khusus hadir sebagai *lex specialis* terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang selama ini belum memiliki pengaturan yang bersifat khusus dan terpadu, sehingga berupaya menutup kekosongan hukum. Sebelumnya, KUHP sebagai ketentuan pidana umum tidak mengatur secara khusus tindak pidana kekerasan seksual berbasis digital.<sup>24</sup> Begitu pula Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang pengaturannya masih bersifat umum dan belum menjangkau kompleksitas sekstorsi.<sup>25</sup> Demikian halnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang meskipun dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk menjerat pelaku kejahatan berbasis elektronik, namun

---

<sup>22</sup> Eko Nurisman, “Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022” 4 (2022).

<sup>23</sup> Ibid

<sup>24</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

<sup>25</sup> Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

tidak secara eksplisit mengkategorikan sekstorsi sebagai tindak pidana tersendiri, sehingga penerapannya dalam kasus kekerasan seksual berbasis digital masih bersifat tidak langsung dan kurang memberikan perlindungan yang memadai bagi korban. Sehingga selama ini hanya mengandalkan instrumen-instrumen hukum yang bersifat umum seperti KUHP, UU ITE, dan UU Pornografi yang masing-masing memiliki keterbatasan dalam menjangkau kompleksitas tindak pidana kekerasan seksual.<sup>26</sup> Dengan demikian, pengesahan UU TPKS merupakan langkah yang sangat konkret dan signifikan yang diambil Indonesia dalam rangka mendukung dan mewujudkan pencapaian *SDGS Goal 5* (lima) dan *Goal 16* (enam belas) secara nyata.

Meskipun UU TPKS telah resmi hadir sebagai terobosan legislasi yang monumental, berbagai permasalahan mendasar dalam penanganan tindak pidana sekstorsi ternyata belum sepenuhnya terselesaikan dan masih menyisakan sejumlah persoalan yuridis yang perlu dikaji lebih mendalam. Kajian yang dipublikasikan dalam Jurnal DELICTI Universitas Andalas menyimpulkan bahwa sebelum diundangkannya UU TPKS, tindak pidana sekstorsi hanya diatur secara terpisah-pisah dan tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan yang masing-masing masih mengandung kelemahan yuridis yang cukup signifikan, sehingga menyebabkan upaya penanggulangan sekstorsi di Indonesia secara keseluruhan belum memadai

---

<sup>26</sup> Rosania Paradias and Eko Soponyono, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022): 61–72, <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.61-72>.

dan efektif.<sup>27</sup> Meskipun UU TPKS kemudian hadir dengan berbagai pembaruannya, undang-undang ini ternyata tidak menyebutkan istilah sekstorsi eksplisit di dalam rumusan pasal-pasalanya, sehingga para hakim yang menangani perkara terkait harus melakukan serangkaian penafsiran hukum yang kompleks dan tidak mudah untuk menentukan apakah suatu perbuatan yang didakwakan tersebut dapat secara sah dijangkau oleh ketentuan-ketentuan dalam UU TPKS. Asna Azizia Nikmah dalam kajiannya lebih lanjut menyatakan bahwa terdapat tantangan yang cukup serius dalam menjaga kesinkronan dan harmonisasi regulasi ketika sistem hukum pidana dihadapkan pada modus-modus kejahatan baru yang belum sepenuhnya diantisipasi oleh pembentuk undang-undang pada saat perumusan dilakukan.<sup>28</sup>

Permasalahan tersebut tercermin secara nyata dan konkret dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 964/Pid.Sus/2023/PN.Pdg atas nama terdakwa Muhammad Dhanu Meinanda, A.Md bin Isbudiharjo, yang menjadi salah satu kasus yang relevan untuk dikaji dalam penelitian ini.<sup>29</sup> Dalam kasus tersebut, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan serangkaian perbuatan sekstorsi yang dilakukan secara bertahap dan terencana, mulai dari mengakses HP korban tanpa izin, merekam konten intim korban, mengancam dan memeras korban sebesar Rp50.000.000 (lima

---

<sup>27</sup> Sekolah Tinggi et al., “Gender Siber Melalui Elektronik Dalam Sistem Achmad Mudatsir” 5, no. 1 (2024): 69–90.

<sup>28</sup> sekolah Tinggi Et Al., “Harmonisasi Regulasi Di Indonesia : Simplikasi Dan” 4, no. 3 (2023): 699–711.

<sup>29</sup> Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 964/Pid.Sus/2023/PN.Pdg

puluh juta rupiah), hingga menyebarkan konten tersebut kepada keluarga korban. Namun demikian, hakim memutuskan perkara tersebut hanya berdasarkan Pasal 27 Ayat (4) jo Pasal 45 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, bukan berdasarkan UU TPKS, dengan penjatuan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.<sup>30</sup>

Penjatuan putusan tersebut menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang sangat serius dan mendasar, baik dari perspektif kebijakan hukum pidana maupun dari perspektif komitmen pencapaian *SDGs* yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Mengapa hakim hakim dalam perkara tersebut memilih untuk tidak menggunakan UU TPKS yang secara hierarkis merupakan *lex specialis* di bidang kekerasan seksual,<sup>31</sup> padahal fakta perbuatan yang terbukti dilakukan terdakwa jelas mengandung unsur-unsur kekerasan seksual yang seharusnya dapat dijangkau oleh UU TPKS? Apakah kebijakan kriminalisasi terhadap tindak pidana sekstorsi yang dirumuskan dalam UU TPKS sudah dirumuskan dengan cukup jelas, tegas, dan tidak multitafsir sehingga dapat digunakan secara konsisten oleh aparat penegak hukum? Apakah kebijakan pemidanaan terhadap pelaku sekstorsi yang terdapat dalam UU TPKS sudah bersifat proporsional, menjerakan, dan komprehensif sebagaimana yang dibutuhkan untuk melindungi korban secara optimal? Ketiga pertanyaan mendasar ini pada akhirnya bermuara

---

<sup>30</sup> Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 964/Pid.Sus/2023/PN Pdg atas nama Terdakwa Muhammad Dhanu Meinanda, A.Md Bin Isbudiharjo, tanggal 18 Oktober 2023.

<sup>31</sup> “Sexual-Violence Offenses in Indonesia: *Analysis of the Criminal Policy in the Law Number 12 of 2022* Topo Santoso , Hariman Satria ,” no. 12 (2023): 59–79.

pada satu permasalahan inti yang sangat fundamental, yaitu apakah kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana sekstorsi yang termuat dalam UU TPKS sudah dapat dikatakan ideal sebagai instrumen penanggulangan kejahatan sekaligus sebagai wujud nyata komitmen Indonesia dalam mencapai *SDGs Goal 5* (lima) dan *Goal 16* (enam belas).

Di samping persoalan yuridis yang melekat pada regulasi, terdapat dimensi lain yang tidak kalah penting untuk diperhatikan dalam Upaya penanggulangan sekstorsi secara menyeluruh, yaitu dimensi perlindungan korban dan hambatan struktural yang menghalangi korban untuk mengakses keadilan. Korban sekstorsi pada umumnya mengalami tekanan psikologis yang sangat berat, mulai dari rasa malu, ketakutan akan stigma sosial, hingga ancaman yang terus-menerus dari pelaku yang menjadikan mereka takut untuk melapor kepada pihak berwajib.<sup>32</sup> Kondisi ini diperburuk oleh masih kuatnya budaya *victim blaming* dalam masyarakat,<sup>33</sup> di mana korban kekerasan seksual seringkali dipersalahkan atas peristiwa yang menimpa diri mereka sendiri, alih-alih mendapatkan dukungan dan perlindungan yang semestinya mereka terima.<sup>34</sup> Situasi yang demikian secara langsung memengaruhi rendahnya angka pelaporan kasus sekstorsi dan menjadi

---

<sup>32</sup> Sulistya Eviningrum, Bambang Eko Nugraha, and Wiga Ardhi Kusuma, "Sosialisasi Anti Bullying Dan Kekerasan Seksual Pada Anak (Di SDN Pojok Desa Kawedanan Magetan)" 14, no. 3 (2025): 4119-29.

<sup>33</sup> Reformasi Hukum, "Reformasi H Hengki Firmanda, Ira Sinta Azlina, dan Indah Septipah, "Perlindungan Korban Kekerasan Seksual yang Mengalami *Victim Blaming* di Media Sosial Berdasarkan Aliran Realisme Hukum," *Reformasi Hukum* 27, no. 1 (2023) ukum," 2023, 32–41.

<sup>34</sup> Alana Ray and Nicola Henry, "Sextortion: A Scoping Review," 2025, <https://doi.org/10.1177/15248380241277271>.

hambatan serius bagi terwujudnya keadilan bagi para korban yang sesungguhnya membutuhkan perlindungan hukum yang nyata dan efektif.

Realitas tersebut menegaskan bahwa pendekatan hukum semata tidaklah cukup tanpa dibarengi dengan kebijakan yang berpihak pada korban secara komprehensif dan holistik. Sistem hukum pidana yang ideal dalam konteks penanggulangan sektorsi tidak hanya harus mampu menjangkau dan menghukum pelaku secara tegas, tetapi juga harus mampu memberikan jaminan perlindungan, pemulihan, dan rehabilitasi bagi korban agar mereka dapat kembali menjalani kehidupan dengan bermartabat.<sup>35</sup> Hal ini sejalan dengan semangat yang terkandung dalam UU TPKS yang sejak awal dirancang tidak hanya sebagai instrument penghukuman, tetapi juga sebagai instrument perlindungan korban yang bersifat menyeluruh. Dengan demikian, kajian terhadap kebijakan hukum pidana dalam UU TPKS terkait tindak pidana sektorsi menjadi sangat relevan dan mendesak, tidak hanya untuk memperkuat kapasitas penegakan hukum, tetapi juga untuk memastikan bahwa hukum benar-benar hadir sebagai pelindung bagi mereka yang paling rentan dan paling membutuhkan perlindungan tersebut.<sup>36</sup>

Barda Nawawi Arief secara tegas menegaskan bahwa kebijakan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan

---

<sup>35</sup> Clare McGlynn et al., “‘ It ’ s Torture for the Soul ’: The Harms of Image-Based Sexual Abuse,” 2021, <https://doi.org/10.1177/0964663920947791>.

<sup>36</sup> Nila Arzaqi and Fifink Praiseda Alviolita, “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perkembangan Tindak Pidana Sektorsi Dalam Panggilan Video Call Sex ( VCS )” 1, no. 1 (2024): 85–98, <https://doi.org/10.38043/jah.v7i1.5057>.

dari kebijakan sosial yang lebih luas, yang keseluruhannya bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dan pada akhirnya mencapai kesejahteraan sosial yang dicita-citakan.<sup>37</sup> Dalam konteks penelitian ini, kebijakan hukum pidana yang ideal terhadap tindak pidana sekstorsi haruslah mampu secara tegas mengkriminalisasi perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam kategori sekstorsi, merumuskan sanksi pemidanaan yang proporsional dan menjerakan, serta mengharmonisasikan berbagai regulasi yang saling berkaitan satu sama lain dan pada saat yang bersamaan, kebijakan tersebut juga harus menjadi kontribusi nyata Indonesia dalam upaya pencapaian *SDGs Goal 5* (lima) dan *Goal 16* (enam belas) pada tahun 2030. Berdasarkan keseluruhan uraian yang telah dipaparkan di atas, maka terdapat kebutuhan yang sangat mendesak untuk melakukan analisis secara yuridis normatif dan mendalam mengenai bagaimana sesungguhnya UU TPKS merumuskan kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana sekstorsi, serta bagaimana seharusnya kebijakan hukum pidana yang ideal dirumuskan dalam rangka penanggulangan sekstorsi yang lebih efektif di masa yang akan datang. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Kajian Yuridis Kebijakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Sekstorsi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”.

---

<sup>37</sup> Noveria Devy Irmawanti et al., “Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana” 3 (2021): 217–27.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana sekstorsi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual?
2. Bagaimana kebijakan hukum pidana yang ideal dalam penanggulangan tindak pidana sekstorsi di masa yang akan datang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana sekstorsi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
2. Merumuskan kebijakan hukum pidana yang ideal dalam penanggulangan tindak pidana sekstorsi di masa yang akan datang.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis terhadap perkembangan ilmu hukum pidana,

khususnya dalam kajian kebijakan hukum pidana terhadap kejahatan seksual berbasis digital di Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya literatur akademis tentang sekstorsi yang masih sangat terbatas dalam konteks hukum positif Indonesia, sekaligus memberikan kontribusi intelektual terhadap upaya pencapaian SDGs Goal 5 (lima) dan Goal 16 (enam belas) di Indonesia.

## 2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang konstruktif kepada pembentuk undang-undang dalam merumuskan regulasi yang lebih tegas dan komprehensif terhadap sekstorsi. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan UU TPKS, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang ancaman sekstorsi dan perlindungan hukum yang tersedia.

## **E. Pertanggungjawaban Sistematika**

Pertanggungjawaban sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab I berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan pertanggungjawaban sistematika.

## BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab II berisi kerangka teori atau konseptual, menyajikan teori-teori hukum yang digunakan sebagai alat analisis, antara lain teori kebijakan hukum pidana, teori pemidanaan, teori kekerasan berbasis gender, serta konsep-konsep terkait sekstorsi, Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO), dan perlindungan korban dalam sistem hukum pidana Indonesia. Kemudian, bagian kerangka pemikiran menyajikan alur logika berpikir penulis dalam menganalisis permasalahan, mulai dari identifikasi kelemahan pengaturan sekstorsi dalam hukum positif yang berlaku, hingga penyusunan konsep kebijakan hukum pidana yang ideal sebagai solusi normatif yang lebih komprehensif dan responsif.

## BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif dan sifat penelitian menggunakan sifat penelitian secara preskriptif. Dalam pelaksanaannya, penulis menggunakan pendekatan penelitian melalui beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dimana pendekatan perundang-undangan dijadikan sebagai bahan utama analisis

yang kemudian dikaitkan dengan pendekatan konseptual guna mengkaji kebijakan hukum pidana secara lebih mendalam dan komprehensif. Dalam jenis dan sumber data penelitian, penulis menggunakan teknik pengumpulan studi pustaka (*library research*) dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis. Kemudian, dalam teknik analisis data, Penulis mengumpulkan data sekunder dari bahan hukum primer, disusun secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis secara yuridis untuk memperoleh gambaran tentang pokok permasalahan. Serta jangka waktu penelitian akan dilaksanakan melalui bulan Maret-Juni.

#### BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan secara mendalam yang menjawab kedua rumusan masalah yang telah ditetapkan, mencakup analisis yuridis normatif terhadap kebijakan kriminalisasi dan pembedaan sektorsi dalam UU TPKS, termasuk kajian atas Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 964/Pid.Sus/2023/PN.Pdg sebagai studi kasus, serta perumusan kebijakan hukum pidana ideal untuk penanggulangan sektorsi di masa mendatang.

## BAB V : PENUTUP

Bab ini memuat simpulan dari keseluruhan hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran-saran konstruktif yang ditujukan kepada pembentuk undang-undang, aparat penegak hukum, maupun peneliti selanjutnya sebagai tindak lanjut dari teman-teman yang diperoleh dalam penelitian ini.

